

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dengan landasan konstitusionalnya telah memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk dapat memeluk dan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 khususnya pada pasal 29. Pun demikian dengan berbagai kebijakan turunannya telah menjadi bagian hukum yang mengikat sebuah negara untuk menjamin dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Beranjak ke skala yang lebih kecil, kota Bandung sebagai salah satu kota besar dengan berbagai daya tarik wisatanya menjadikan kota ini memiliki kondisi masyarakat yang heterogen. Berbagai ras, suku, penganut agama dan penganut kepercayaan menghiasi setiap sudut Kota dengan luas total 16.729,65 Ha.¹

Badan Pusat Statistik Kota Bandung pada tahun 2019 merilis jumlah penganut agama dengan rincian, Islam memiliki jumlah penganut sebesar 1.731.636 jiwa, Protestan 815.409 jiwa, Katolik 56.671 jiwa, Hindu 5.000 jiwa, Buddha 18.612 jiwa, dan penganut agama lainnya sebanyak 1.528 jiwa.² Dengan kondisi masyarakat yang demikian, Bandung menyimpan potensi konflik yang bersumber dari keberagaman identitas tersebut.

Meski demikian, konflik yang terjadi atas asas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bandung terus terjadi dari dekade ke dekade. Secara otomatis dengan adanya persoalan tersebut menjadi pemicu pada isu konflik ketegangan lintas masyarakat.

¹<https://bandung.go.id/index.php> diakses pada tanggal 04 Juni 2021 pukul 11:13 WIB

²<https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2020/12/03/1275/jumlah-penduduk-menurut-agama-yang-dianut-di-kota-bandung-2019.html> diakses pada tanggal 04 Juni 2021 pukul 11:19 WIB

Misalnya pada bulan Agustus tahun 2005, Gereja Kristen Pasundan (GKP) di daerah Dayeuhkolot disegel paksa³. Dalam kasus serupa, aliran Ahmadiyah juga tidak jarang mengalami beberapa tekanan seperti yang terjadi pada acara bedah buku pada tahun 2019 lalu. Pada acara yang berlangsung pada awal bulan Januari itu ormas setempat menuntut agar acara Ahmadiyah ini segera dibubarkan⁴.

Dalam kasus lain, sejarah kasus intoleransi dan diskriminasi yang terjadi di Kota Bandung terhadap kelompok minoritas seperti kelompok Syiah terus menjadi catatan merah pada rapat keberagaman dan perdamaian. Contohnya pada tahun 2013, peringatan hari Asyura yang digelar Ikatan Jamaah Ahlulbait Indonesia (IJABI) di Istana Kawaluyaan Kota Bandung, terbentur izin dan penolakan warga sekitar sehingga akhirnya kegiatan tersebut dialihkan ke Yayasan Al-Muthahhari Kiaracandong. Hal seperti ini secara jelas menggambarkan terenggutnya hak-hak konstitusional kelompok Syiah, terutama kebebasan menjalankan agama keyakinannya dan kepercayaannya⁵.

Untuk menjawab tantangan konflik dari berbagai elemen masyarakat tadi, keterbukaan komunikasi antar umat beragama menjadi salah satu instrumen penting. Ikatan kerukunan dan saling menghargai tidak dapat terjalin apabila salah satu kelompok saling menaruh curiga dengan kelompok yang lain. Pun tidak dapat dipungkiri, penyelesaian masalah yang ideal dibutuhkan partisipasi seluas mungkin dari semua pihak. Tidak hanya bertumpu modal kinerja Pemerintah belaka.

Hal inilah yang kemudian disadari oleh berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Bandung, salah satunya komunitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama atau yang akrab disapa JAKATARUB. Dengan visi membangun persaudaraan di antara umat beragama, komunitas yang berdiri pada tahun

³<https://koran.tempo.co/read/national/49738/penutupan-gereja-karena-saling-curiga> diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 16:30 WIB

⁴<https://tirto.id/yang-terjadi-di-balik-pembubaran-diskusi-buku-ahmadiyah-bandung-dd9e> diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 16:34

⁵<https://www.merdeka.com/peristiwa/jamaah-syiah-peringati-asyura-di-bandung-dengan-pengamanan-ketat.html> diakses pada tanggal 23 Juni 2021 pukul 12:00 WIB

2000 ini aktif melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama sebagai jawaban dari masih banyaknya konflik berlandaskan identitas yang tidak mampu diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Namun sebagai sebuah komunitas lintas iman, JAKATARUB tidak hanya memfasilitasi mengenai dialog lintas identitas secara umum. JAKATARUB juga memiliki pengalaman untuk turut membantu mengadvokasi (membela) mereka yang pernah mengalami diskriminasi atau pelanggaran mengenai hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).

Berbagai upaya dari pengalaman tersebut beberapa diantaranya termuat dalam buku 12 Kisah Perjalanan Menuju Damai Melangkahi Luka⁶ yang disusun oleh komunitas JAKATARUB dengan dukungan dari tim untukharmoni(dot)com dan *Search For Common Ground Indonesia* (SFCGI). Buku ini mengandung narasi dari 12 (dua belas) orang yang mengalami keterlibatan mengenai hak kebebasan dan berkeyakinan, baik sebagai penyintas (korban) maupun sebagai pelaku.

Meski komunitas ini berpusat di Bandung, salah satu pengurusnya yakni Kang Wawan juga pernah terlibat melakukan advokasi mengenai hak KBB di Kota lain. Diundang sebagai narasumber dari JAKATARUB, beliau hadir pada kegiatan Refleksi akhir tahun DPC PERADI Tasikmalaya⁷ untuk mengevaluasi bersama mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan di Tasikmalaya pada bulan Desember tahun 2019⁸.

Atas pertimbangan isu dari beberapa paragraf diatas membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi penelitian skripsi dengan judul “Upaya Advokasi (Pembelaan) Hak Kebebasan Beragama dan

⁶ Buku 12 Melangkahi Luka disusun sebagai produk dari rangkaian aksi Hari Toleransi Internasional 16 November tahun 2014 yang di Bandung diselenggarakan dengan nama gerakan Bandung Lautan Damai atau akrab disebut BALAD.

⁷DPC PERADI Tasikmalaya merupakan turunan (cabang) dari Perhimpunan Advokat Indonesia bagian Tasikmalaya yang dibentuk pada tahun 2013.

⁸<https://peradi-tasikmalaya.or.id/potret-kebebasan-beragama-di-tasikmalaya-perspektif-hukum-dan-ham/> diakses pada tanggal 02 Juli 2021 pukul 23:22 WIB

Berkeyakinan (KBB) di Kalangan Komunitas JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) di Kota Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud hak kebebasan beragama dan berkeyakinan?
2. Bagaimana proses advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh JAKATARUB?
3. Bagaimana upaya advokasi pencegahan dan upaya advokasi penanganan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang pernah dilakukan JAKATARUB?

C. Tujuan Penelitian

Dilandaskan dari rumusan masalah yang telah dijabarkan, berikut adalah beberapa tujuan dalam penelitian ini :

1. Mendeskripsikan apa yang dimaksud hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.
2. Mendeskripsikan proses advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan JAKATARUB.
3. Mendeskripsikan upaya advokasi pencegahan dan upaya advokasi penanganan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang pernah dilakukan JAKATARUB.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai mahasiswa Studi Agama-Agama, harapannya penelitian ini dapat menambah sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya seputar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini mengingat bahwa *output* dari mahasiswa Studi Agama-Agama dituntut untuk mampu menjadi pegiat

kerukunan maupun mediator konflik antar umat beragama di masa mendatang. Demikian, Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan kondisi masyarakat yang heterogen sehingga rawan akan terjadi konflik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi harapan baru bagi negara Indonesia. Meski konflik perihal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering terjadi namun tidak sedikit juga *stakeholder* yang menginginkan perubahan agar Indonesia, pada khususnya Kota Bandung menjadi rumah yang nyaman bagi setiap pemeluk umat beragama.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk mengakomodir kebutuhan penelitian ini tentunya dibutuhkan sumber rujukan dari berbagai penelitian yang serupa. Namun, skripsi maupun jurnal yang membahas secara khusus mengenai upaya advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan cenderung terbatas. Meski demikian, isu tersebut masih memiliki hubungan erat dengan beberapa konflik tentang hak asasi manusia dan toleransi antar umat beragama. Dengan demikian berikut beberapa literatur yang penulis anggap dapat menjadi bahan perbandingan maupun rujukan dalam proses penelitian ini,

1. Buku, Tore Lindhom dkk (Ed), *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh? Sebuah Referensi tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Terj. Rafael Edy Bosko dan M. Rifa'i Abduh. Yogyakarta: Kanisius. 2010. Buku ini merupakan buku rujukan tentang konsep dan praktik seputar isu kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterjemahkan dan telah diupdate dari *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 dalam rangka memperingati 20 tahun Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.

2. Buku, Wahyuni Dwi, *Anak Muda dan Dialog Keagamaan: Belajar dari Komunitas Jaringan Kerja Antar Umat Beragama Kota Bandung*. Bogor: Guepedia. 2020. Buku ini pada bagian awalnya menggambarkan kondisi sosial masyarakat yang heterogen serta berbagai macam konflik maupun potensi konflik yang dimiliki Kota Bandung. Menyikapi permasalahan tersebut, penulis buku ini mengangkat sebuah komunitas keberagaman yang bernama JAKATARUB. Komunitas yang berdiri pada tanggal 12 November 2000 memang aktif pada isu-isu terkait pengenalan agama-agama, kebebasan beragama, toleransi, kesetaraan, kerjasama antar umat beragama, keadilan sosial, kemanusiaan, pluralisme, politisasi agama, dan gerakan kesadaran lingkungan.
3. Jurnal, Wahyuni Dwi, JAKATARUB dan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Kota Bandung. TEMALI: *Jurnal Pembangunan Sosial*. 2018. Jurnal ini menggambarkan pentingnya sebuah ruang dialog sosial keagamaan sebagai suatu pondasi untuk dapat mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian digambarkan bahwa JAKATARUB hadir sebagai upaya komunitas yang mewakili masyarakat sipil untuk menjawab kritik terhadap upaya pemerintah yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menangani konflik antar umat beragama.

F. Kerangka Teoritik

Kali pertama seseorang menyebutkan advokasi, maka yang ada dibenak individu lain dari ucapan orang tadi adalah advokasi bantuan hukum. Padahal apabila merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokasi hanya memiliki arti pembelaan⁹. Artinya, pembelaan ini dapat mencakup segala aspek kehidupan. Tidak terbatas hanya pada suatu lingkup kajian objek tertentu. Seorang guru konseling yang didatangi oleh salah satu peserta didiknya karena

⁹<https://kbbi.web.id/advokasi> diakses pada tanggal 03 Juli 2021 pada pukul 08:40 WIB

merasa terkendala menerima mata pelajaran sekolah pun bisa dikatakan sebagai sebuah advokasi yang dilakukan dalam ruang lingkup akademik.

Pada perkembangan kajian isu-isu kontemporer, tema advokasi dalam ruang lingkup *Religious Studies* di Indonesia kini semakin ramai diperbincangkan. Sebagai sebuah program studi humaniora, jurusan Studi Agama-agama menjadi salah satu jurusan yang unik karena seringkali bersinggungan dengan disiplin ilmu lainnya (multidimensi). Misalnya ketika menyinggung tema advokasi antar umat beragama, maka peneliti secara otomatis akan bersimpangan dengan kajian dimensi ilmu hukum.

Oleh karena itu, catatan penting pada pembahasan penelitian ini adalah apabila peneliti menyinggung mengenai hukum seperti yang tadi disebutkan, maka pembahasan mengenai kajian disiplin ilmu tersebut akan dibatasi menjadi hanya sebuah objek material atau alat untuk mengungkap hasil temuan yang ditemukan peneliti. Bukan sebagai objek formal. Mengingat topik yang diangkat merupakan topik dengan isu sensitif, peneliti memilih untuk mengacu kepada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Hal ini dilakukan supaya hasil penelitian ini tetap dapat dikatakan objektif¹⁰.

Berbicara advokasi, secara umum ada beberapa tipe advokasi terkait isu keragaman yang pernah muncul di Indonesia. Pertama, advokasi jangka panjang yang menasar pada peningkatan kesadaran publik. Kedua, advokasi kebijakan yang menasar kebijakan tertentu seperti UU Penodaan Agama, UU Kesehatan, maupun regulasi pendirian rumah ibadah. dan ketiga, advokasi yang menasar pada suatu kasus yang spesifik seperti tuduhan penodaan agama, pembangunan rumah ibadah, ataupun penyelesaian konflik atas kasus tertentu. Hanya saja memang advokasi pada dasarnya memiliki kaitan erat dengan perubahan dan politik, nilai kehidupan dan keyakinan, begitu juga

¹⁰UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan ratifikasi dari Universal Declaration of Human Rights yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.

dengan kesadaran dan pengetahuan.¹¹ Oleh karena itu untuk menjadikan advokasi sebagai metode yang kuat dalam usaha mendorong penguasa bertanggung jawab kepada rakyatnya diperlukan strategi-strategi tertentu yang harus disesuaikan pada sasaran dan tujuan awal pelaksanaan advokasi.¹²

Terlebih bagi Valerie Miller, ada baiknya bagi sebuah komunitas untuk tidak berjalan sendiri dalam mengupayakan advokasi. Sebuah komunitas harus memiliki mitra atau rekan kelompok atau lembaga yang dapat mendukung, menyumbang saran, memajukan, hingga menyediakan peluang terhadap visi dari sebuah komunitas atau lembaga yang menyelenggarakan advokasi.¹³

Komunitas sendiri dapat diartikan sebagai kelompok tertentu dengan sekumpulan individu-individu sebagai anggotanya. KBBI sendiri menganggap komunitas sebagai kelompok organisme (orang dan sebagainya) yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu¹⁴. Walau begitu, konsep komunitas juga dapat merujuk kepada suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama (*common interest*). Yang dimaksud kepentingan bersama disini bagi Mc Iver adalah satu rasa, satu penanggungan, dan saling memerlukan.¹⁵

Dilaporkan CRCS¹⁶, seiring perkembangan waktu tepatnya pada tahun 2005, terdapat kecenderungan pola peningkatan kasus yang menyangkut kelompok agama minoritas. Isu-isu yang terjadi pun tidak jauh dari tuduhan penodaan agama dan pendirian rumah ibadah. Hal ini lah yang peneliti maksud dari upaya advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) baik secara individu maupun kelompok. Secara teoritik, ketegasan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tertuang pada pasal 4 Kovenan Internasional Hak-

¹¹Zainal Abidin Bagir, R. W. (2014). *Mengelola Keragaman dan Kebebasan Beragama (Sejarah, Teori, dan Advokasi)*. Yogyakarta: CRCS. hlm 11-13.

¹²Valerie Miller dan Jane Covey, *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Terj. Hermoyo, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 66-67.

¹³ Valerie Miller dan Jane Covey, (2005), h. 80.

¹⁴<https://kbbi.web.id/komunitas> diakses pada tanggal 08 Agustus 2021 pada pukul 02:56 WIB

¹⁵Ambar K (2014). *Skripsi. Peran Komunitas Dalam Interaksi Sosial Remaja di Komunitas Angklung Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. hlm 9.

¹⁶Zainal Abidin Bagir, R. W. (2014). hlm 15.

Hak Sipil dan Politik serta Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Akan tetapi secara aktual pembatasan akan kebebasan beragama dan berkeyakinan khususnya pada kelompok agama minoritas dan marginal (terpinggirkan) di beragam tempat masih terus terjadi.

Beranjak dari isu diatas, tidak ada aturan atau lembaga tertentu yang mengatur secara spesifik mengenai definisi dari kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini dilakukan karena apabila KBB dibatasi pengertiannya maka akan timbul risiko untuk turut membatasi cakupan dari perlindungan KBB. Namun secara ruang lingkup, KBB dapat terbagi menjadi dua bagian, yakni internal (*forum internum*) dan eksternal (*forum eksternum*)¹⁷.

Forum internum berarti seorang individu memiliki hak kebebasan untuk memiliki atau menganut agama kepercayaan atas pilihan dirinya sendiri, termasuk untuk berpindah keyakinan¹⁸. Sedangkan yang dimaksud *forum eksternum* berarti hak kebebasan individu atau kelompok untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam beribadah, memiliki tempat ibadah, memakai simbol agama, memilih pemimpin agama, mengajarkan keagamaan, hak pendidikan agama untuk anak, berkomunikasi tentang urusan agama di tingkat nasional/internasional, mendirikan lembaga kemanusiaan dan menerima pendanaan, serta mengajukan keberatan. Secara singkat, hak-hak tadi disebutkan dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Meski demikian, hak-hak pada paragraf sebelumnya juga memiliki batasan tertentu yang diatur dalam UU yang sama seperti paragraf sebelumnya. Antara lain dengan pertimbangan keselamatan, ketertiban, kesehatan, moral masyarakat umum, serta apabila menyangkut hak dan kebebasan mendasar orang lain¹⁹.

Dalam implementasinya di Indonesia, KBB sebagai sebuah hak asasi manusia seringkali dibenturkan dengan tujuan melindungi keselamatan yang

¹⁷Zainal Abidin Bagir, d. (2019). *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Yogyakarta: CRCS. hlm 2

¹⁸Zainal Abidin Bagir, d. (2019). hlm 5-6.

¹⁹Zainal Abidin Bagir, d. (2019). hlm 7.


dapat digambarkan melalui pola pembatasan terhadap aliran yang dituduh sesat. Potret dari berbagai kasus tadi memperlihatkan pola sebagai berikut: Pertama, muncul isu tentang adanya aliran sesat dengan diiringi usaha mempengaruhi opini masyarakat. Kedua, ada sekelompok orang yang membawa kasus tersebut ke majelis agama. Ketiga, majelis agama kemudian mengeluarkan fatwa dan menyampaikan rekomendasi pelarangan. Ke empat, pada akhirnya pemerintah melarang aliran yang dituduh sesat tersebut²⁰.

Dari kasus diatas dapat tergambar bahwa praktik pembatasan KBB di Indonesia masih dipengaruhi oleh argumentasi politik, agama, dan pendekatan keamanan. Bukan melalui pendekatan hak dan tanggung jawab. Pendekatan berbasis hak dapat diartikan sebagai segala tindakan yang dilakukan negara dengan menempatkan hak asasi manusia sebagai tujuan dan acuan dalam melakukan segala jenis tindakan²¹. Untuk memudahkan gambaran secara utuh mengenai kerangka teori yang diangkat dalam penelitian ini, berikut merupakan peta konsep dari kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini:



²⁰Zainal Abidin Bagir, d. (2019). hlm 40.

²¹Zainal Abidin Bagir, d. (2019). hlm 41.



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk mencari makna, pemahaman, pengertian, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung/tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh²². Penelitian ini digunakan karena kualitatif berprinsip untuk memberikan, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis, atau menggambarkan suatu fenomena, atau peristiwa interaksi sosial dalam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya²³. Langkah pengambilan metode penelitian ini diambil dengan rasionalisasi tema yang diangkat merupakan tema kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dimana hal ini berkaitan erat dengan pengalaman-fenomena-interaksi sosial masyarakat yang harus dideskripsikan.

Sebagai bagian dari metode kualitatif, penulis mengklasifikasikan penelitian ini menjadi kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan metode pencarian fakta dengan proses dan langkah-langkah yang tepat²⁴. Dalam paragraf lain, penelitian deskriptif bisa dikatakan sebagai penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan, sikap, pandangan, serta berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya²⁵.

²²Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta Timur: Kencana. hlm. 328

²³Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. (2014). hlm 338.

²⁴Samsu, S. M. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi. hlm 117.

²⁵Samsu, S. M. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi. hlm 118.

Pada sumber lain, penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara khusus, dalam penelitian agama, penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala keagamaan²⁶. Dengan karakter metode yang demikian, penulis dapat mengungkap fakta mengenai hubungan suatu masalah dengan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan upaya advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) yang pernah dilakukan oleh komunitas JAKATARUB.

2. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian utama dari tulisan ini bertempat di sekretariat komunitas JAKATARUB yang berada di Jalan Sukasenang Raya Nomor 11A Cibeunying Kidul Kota Bandung. Selanjutnya, tempat penelitian dilaksanakan secara kondisional menyesuaikan dengan kondisi kekayaan data informasi dari objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini secara umum terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber penelitian primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada penulis sekaligus peneliti selaku pengumpul data²⁷. Dalam penelitian ini, sumber primer berjumlah tujuh orang yang terdiri dari pengurus dan demisioner pengurus komunitas JAKATARUB.

b. Sumber Sekunder

Menurut Sugiyono, sumber sekunder bisa diartikan sebagai sumber yang memberikan data secara tidak langsung kepada

²⁶Drs. U. Maman Kh., M., Ridwan, D. M., & dkk. (2006). *Metodologi Penelitian Agama (Teori dan Praktik)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 29.

²⁷Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. hlm 137.

peneliti selaku pengumpul data. Misalnya melalui perantara dokumen atau melalui perantara orang lain²⁸. Dalam penelitian ini, sumber sekunder berarti buku-buku, karya tulis, artikel, film pendek, dan aturan-aturan yang berkaitan dengan upaya advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sumber sekunder dalam penelitian ini juga termasuk para aktor, baik individu maupun kelompok keagamaan yang pernah memperjuangkan hak kebebasan beragama dan berkeyakinannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yang paling umum, yakni:

a. Observasi

Sifat penelitian kualitatif yang mengharuskan peneliti mengetahui fakta di lapangan menjadikan langkah observasi adalah teknik wajib dalam sebuah penelitian. Observasi sendiri merupakan upaya untuk mengamati objek yang akan digunakan dalam penelitian. Tidak hanya terbatas pada saat melakukan inti penelitian, observasi juga dilakukan pada awal penelitian untuk berusaha mengenal dan memetakan fakta kondisi *real* di lapangan. Sedangkan bagi Marshall, dengan adanya observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari objek yang sedang diteliti. Dimana unsur tersebut dibutuhkan dalam penelitian ini.²⁹

Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan mayoritasnya dilakukan sebelum tulisan ini dibuat. Hal demikian penulis lakukan agar mampu mengetahui sekaligus memetakan secara *real* tentang permasalahan, fakta, dan kondisi yang ada di lapangan, khususnya

²⁸Sugiyono, P. D. (2013). hlm 137.

²⁹Sugiyono, P. D. (2013). hlm 225-226.

yang berkaitan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan komunitas JAKATARUB.

b. Wawancara

Wawancara sebagai salah satu teknik yang umum digunakan dalam pengumpulan data penelitian merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dengan narasumber atau sumber informasi (*interviewee*).³⁰ Teknik ini penulis ambil dengan tujuan mengungkap fakta-fakta yang dimiliki oleh narasumber. Hal ini dilakukan mengingat sumber primer pada penelitian ini merupakan pengurus komunitas JAKATARUB selaku aktor utama dari upaya advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang pernah/sedang terjadi di Kota Bandung.

Sedangkan, jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan sistem semi terstruktur. Langkah ini dilakukan supaya meskipun rincian pertanyaan sudah disiapkan oleh pewawancara, namun pewawancara tetap terbuka akan kemungkinan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai konteks pembicaraan dan informasi yang diberikan oleh narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi disini dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka maupun gambar yang berupa laporan serta keterangan untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi foto-foto dan video dokumentasi kegiatan.

5. Teknik Analisis Data

³⁰Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta Timur: Kencana. hlm 372.

Dalam analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dengan cara pengorganisasian data ke dalam bentuk yang sistematis, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih bagian-bagian penting, lalu dibuatkan kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun dipresentasikan untuk orang lain³¹.

Lebih rinci, analisis data menurut Miles dan Huberman terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu³²:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari data yang didapat, guna memberikan gambaran yang lebih jelas sekaligus memudahkan peneliti untuk melaksanakan proses penelitian selanjutnya.

Adapun reduksi data yang peneliti lakukan antara lain, menyortir atau mengkategorikan terlebih dahulu data-data yang ada. Hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh nantinya dapat lebih sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan penulis dalam menyajikan data pada bagian pembahasan hasil penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan/tabel, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Meski demikian, Miles menyatakan bahwa bentuk penyajian data yang paling sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif, begitu juga dengan penelitian ini.

³¹Sugiyono, P. D. (2013). hlm 224.

³²Sugiyono, P. D. (2013). hlm 246-252

Proses penyajian data yang peneliti lakukan setelah pereduksian data diantaranya pertama-tama adalah mendengarkan hasil wawancara lalu kemudian hasil wawancara tadi ditulis menjadi transkrip untuk mempermudah dalam hal penggalian data dan informasi di lapangan dari narasumber. Setelah itu penulis mulai menarasikan paragraf demi paragraf dari data yang diperoleh guna memudahkan para audiens untuk memahami hasil atau kesimpulan dari penelitian ini.

c. Kesimpulan/Verifikasi Data

Langkah ketiga dan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahapan ini peneliti melakukan pengambilan kesimpulan dari sekumpulan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, kesimpulan akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang pernah atau sedang dilakukan JAKATARUB sebagai upaya advokasi dalam hal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa JAKATARUB telah sukses mengakomodir teori advokasi Valerie Miller yakni tentang konsep dan strategi advokasi yang terdiri dari legitimasi, kredibilitas, pertanggung jawaban, dan kekuasaan. Dengan demikian JAKATARUB mampu mengupayakan advokasi di masyarakat dengan baik khususnya seputar isu kebebasan beragama dan berkeyakinan.